

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN
UNDOCUMENTED INDONESIA DI KOREA SELATAN DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam
Program Studi Hukum Tata Negara**



Oleh:

MUHAMMAD ARIS HERMAWAN

NIM: 02040424010

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Aris Hermawan
NIM	:	02040424010
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Magister Hukum Tatanegara
Judul	:	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran <i>Undocumented</i> Indonesia di Korea Selatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Desember 2025

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '1000', and 'METERAI TEMPEL'. A unique alphanumeric code 'DPS46ANX193409587' is printed at the bottom of the stamp.

Muhammad Aris Hermawan

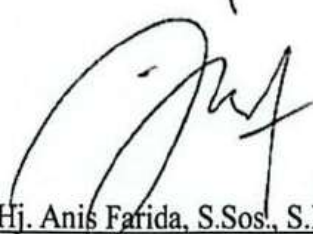
NIM. 02040424010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia *Undocumented* di Korea Selatan” yang ditulis oleh Muhammad Aris Hermawan ini telah disetujui pada tanggal 16 Oktober 2025.

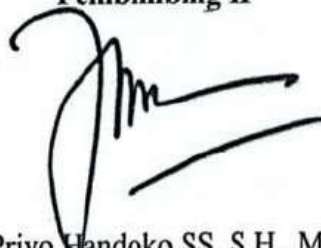
Oleh:

Pembimbing I



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.
NIP : 197208062014112001

Pembimbing II



Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum
NIP : 196602122007011049

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Tesis yang ditulis oleh Muhammad Aris Hermawan, NIM. 02040424010 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqasah Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program pascasarjana strata dua dalam prodi Magister Hukum Tata Negara.

Majelis Seminar /Ujian Tugas Akhir:

Ketua Penguji



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si

NIP. 197208062014112001

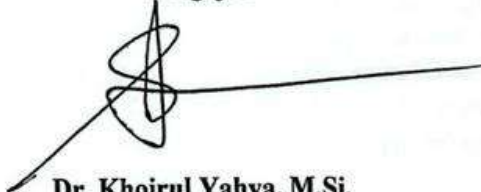
Sekretaris Penguji



Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum

NIP. 196602122007011049

Penguji I



Dr. Khoirul Yahya, M.Si.

NIP. 197202062007101003

Penguji II



Dr. Achmad Fageh, M.H.I

NIP. 197306032005011004

Surabaya, 23 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Musafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**PERNYATAAN PUBLIKASI
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Aris Hermawan
NIM : 02040424010
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Megister Hukum Tata Negara
E-mail address : marishermawan123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Desember 2025

(Muhammad Aris Hermawan)

ABSTRAK

Tesis ini merupakan hasil penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran *Undocumented* di Korea Selatan”. Tesis ini dibuat untuk menjawab Rumusan Masalah yang sudah ditetapkan oleh penulis, yakni: 1. Apakah faktor yang melatar belakangi seseorang menjadi pekerja migran *undocumented*? Dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja migran *undocumented* Indonesia di Korea Selatan dalam perspektif hak asasi manusia?

Data Penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Perlindungan Hukum, Teori Hak Asasi Manusia, dan Teori Kepastian Hukum. Yang dilakukan berlokasi di Busan, Korea Selatan dan sekitarnya. Dengan menggunakan pendekatan *Socio-Legal Studies*.

Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor terbesar dari praktik pekerja migran *undocumented* di Korea Selatan itu justru bermula dari hal yang seharusnya bisa dicegah dari pemberangkatan pekerja Migran oleh pemerintah itu sendiri yang masih banyak kekurangan, mulai dari lemahnya standar pelatihan pra keberangkatan, lemahnya pengawasan terhadap lembaga pemberangkatan swasta, samai administrasi yang terlalu panjang, transparansi kondisi lingkungan dan kontrak kerja sehingga menyebabkan permasalahan baru bagi pekerja ketika bekerja di Korea, seperti pemecatan sepihak, sampai eksploitasi tenaga kerja. Dan juga Perlindungan yang diberikan ini masih banyak kekurangan, hal ini bisa dilihat dengan permasalahan paling utama yakni tidak adanya perlindungan terhadap pekerja migran yang *undocumented*, hal ini disebabkan karena pada dasarnya pemerintah tidak mau mengakui secara *de jure* terhadap mereka. Hal ini yang kemudian mendorong pelanggaran hak yang diterima oleh para pekerja pekerja migran *undocumented*. Untuk itu sebagai negara yang berpedoman pada prinsip Hak Asasi Manusia, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap pekerja migran tanpa adanya diskriminasi status.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran *undocumented* ini menunjukkan bahwa masih banyak Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Karena Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran ini masih banyak kekurangan dengan konsep prinsip HAM yang padahal Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional terkait hak pekerja migran PBB tahun 1990 dalam UU nomor 6 tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Migran 1990.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Migran *undocumented*, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

This thesis is the result of a study entitled "Legal Protection for Undocumented Migrant Workers in South Korea." This thesis was written to answer the research questions established by the author: 1. What are the underlying factors that lead someone to become an undocumented migrant worker? And how is legal protection for undocumented Indonesian migrant workers in South Korea from a human rights perspective?

The data for this research was obtained using empirical legal research methods. The theories used in this study are Legal Protection Theory, Human Rights Theory, and Legal Certainty Theory. The study was conducted in and around Busan, South Korea, using a socio-legal studies approach.

The results of this study indicate that the biggest factor in the practice of undocumented migrant workers in South Korea actually stems from things that should have been prevented from the departure of migrant workers by the government itself, which still has many shortcomings, starting from weak pre-departure training standards, weak supervision of private departure agencies, to excessively long administrative processes, transparency of environmental conditions and work contracts which cause new problems for workers when working in Korea, such as unilateral dismissal, to labor exploitation. And also the protection provided still has many shortcomings, this can be seen with the most important problem, namely the absence of protection for undocumented migrant workers, this is because basically the government does not want to recognize them de jure. This is what then encourages violations of the rights received by undocumented migrant workers. Therefore, as a country that is guided by the principles of Human Rights, it is the government's obligation to provide legal protection for migrant workers without any discrimination of status.

Therefore, it can be concluded that this research on legal protection for undocumented migrant workers indicates that the government still has much work to do. Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Migrant Workers still lacks the concept of human rights principles, even though Indonesia has ratified the 1990 UN Convention on the Rights of Migrant Workers in Law No. 6 of 2012 concerning the Ratification of the 1990 Migrant Convention.

Keywords: Legal Protection, Undocumented Migrant Workers, Human Rights.

DAFTAR	ISI
COVER	i
SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
MOTO	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Kerangka Teoritik.....	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Teori Perlindungan Hukum	19
B. Teori Hak Asasi Manusia	27
C. Teori Kepastian Hukum	33
BAB III FAKTOR PENDORONG TERJADINYA PEKERJA MIGRAN UNDOCUMENTED INDONESIA DI BUSAN, KOREA SELATAN	41

A. Gambaran Umum Kota Busan, Korea Selatan	41
B. Gambaran Umum Pekerja Migran di Busan, Korea Selatan	46
C. Prosedur Pemberangkatan Pekerja Migran ke Korea Selatan.....	63
D. Faktor Pendorong Seseorang Menjadi Pekerja Migran <i>Undocumented</i> di Busan, Korea Selatan.....	70

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN UNDOCUMENTED INDONESIA DI KOREA SELATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA..... 82

A. Pekerja Migran <i>Undocumented</i> Indonesia di Korea Selatan	82
B. Perlindungan Hukum Pekerja Migran <i>Undocumented</i> Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Korea Selatan.....	91

BAB V PENUTUP 102

A. KESIMPULAN	102
B. SARAN.....	102

DAFTAR PUSTAKA..... 104

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Informan.....	14
Tabel 2 Gaji Minimum Korea	48
Tabel 3 Upah Minimum Regional (UMR) Indonesia	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Rute Jalan Toll Busan-Korea.....	40
Gambar 2 Jalur Pelayaran Asia Timur	42
Gambar 3 Pembagian Wilayah Administrasi Korea Selatan.....	43
Gambar 4 Pembagian Administrasi Kota Busan	44

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Jumlah Aduan Pekerja Migran Indonesia di daerah Busan.....	78
--	----

DAFTAR PUSTAKA

- A Rellang, Kamilah Kamilah, dan Nazaruddin Nazaruddin. "PENGUNAAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK AGAMA DI INDONESIA: PANDANGAN HUKUM NASIONAL DAN ISLAM." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2024): 33–44. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2445>.
- Ahmad Syahrus. *MENGGUGAT KEPASTIAN HUKUM*. CV. Mandar Maju, 2022.
- Akay, Angelica Zefanya, Imelda A Tangkere, dan Feiby S Wewengkang. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022." *Jurnal Lex Privatum*, 2024.
- Akhmad Fauzi. "Program P to P Korea Pabrik Peluang Kerja Langsung Perusahaan." *Jangkar Global Group* (Jakarta), 2025.
- Alunaza, Hardi, Suci Cantika, Dianita Maharani Anggara, Annisa Umniyah, Anindya Suhada Putri, dan Githa Nethania Manurung. "ANALISIS DIPLOMASI INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENANGANI PRAKTEK PENYELUNDUPAN PEKERJA ILEGAL DI PERBATASAN ARUK KALIMANTAN BARAT." *Jurnal of International Relations (Jos)*, t.t.
- Arliman S, Laurensius. "PERLINDUNGAN HUKUM UMKM DARI EKSPLOITASI EKONOMI DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 387. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.194>.
- Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2023.
- Choiriyah Indriyati Putri. "Top! Ini 10 Penyumbang Devisa Terbesar di Indonesia." *inilah.com* (Jakarta), 2024.
- Fahdi Pahlevi. "PMI Ilegal di Korea Selatan Diminta Manfaatkan Program Pemulangan Sukarela dari Pemerintah Korea Selatan." *Tribun News.com* (Jakarta), 2023.

- Fathullah, Kholidazia El Hamzah, dan Ahmad Djazim Ma'shum. "MODUS DAN FAKTOR PENYEBAB MARAKNYA KASUS PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) ILEGAL DI KABUPATEN LUMAJANG." *Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama* 3, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.61974/justness.v3i2.47>.
- Fauziyah, Iyul Agustin. *KAJIAN MIGRAN ULANG-ALIK DI DESA ABAR-ABIR KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK*. t.t.
- Fuad, Fokky, Istiqomah Istiqomah, dan Suparji Achmad. "DIALEKTIKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU DALAM MENDISIPLINKAN SISWA DI SEKOLAH." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 55. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2634>.
- Gerald Leonardo Agustino. "700 PMI Sektor Perikanan 'Kaburan' saat Bekerja di Korea Selatan, Timbulkan Masalah Bagi Pemerintah." *Tribun Jakarta.com* (Jakarta), 2023.
- Hakim, Dani Amran, dan Muhammad Havez. "POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH." *TANJUNGPURA LAW JOURNAL* 4, no. 2 (2020): 95. <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41913>.
- Halilah, Siti, dan Mhd Fakhurrahman Arif. *ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI*. t.t.
- Hidayat, Eko. *PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA*. t.t.
- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu budiarta. *TEORI-TEORI HUKUM*. Setara Press, 2018.
- Intan, Dian Mustika, Irfan Harmain, dan Ilhamda Fattah Kaloko. *AMBIGUITAS STATUS HUKUM PEKERJA MIGRAN ILEGAL SEBAGAI PELANGGARAN HUKUM ATAU KORBAN EKSPLOITASI*. no. 1 (2025).
- Jeane Neltje, Indrawieny Tarumanagara. "Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2023.
- Khairunnisa, Andi Akhirah. *PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH PEMERINTAH DAERAH*. 5, no. 1 (t.t.).
- Kristiadi, Elias Yulio, Rahayu Subekti, dan Purwono Sungkowo Raharjo. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN

- INDONESIA.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022).
- Kumala Sari, Ratna, dan Sapto Budoyo. “PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM DI INDONESIA.” *Jurnal Meta Yuridis*, 1 September 2019, 91–100. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4686>.
- Kurnia, Asep. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ALIHDAYA DENGAN UPAH DIBAWAH KETENTUAN: TINJAUAN TEORI KEPASTIAN HUKUM.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 39–49. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i1.7961>.
- Margareth. “Korea Announces 2025 Foreign Worker Visa Quota.” *Korea.net* (Seoul), 2025.
- Naim, Mohammad Imamin. “PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM INTERNASIONAL.” *Jurnal Negara dan Keadilan*, 2024.
- Nurhardianto, Fajar. *POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA*. 2014.
- Nyoman Gede Remaja. “Makna Hukum dan Kepastian Hukum.” *Kenta Widya Jurnal Hukum* 2 no 1 (2014).
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Pt. Bina Ilmu, 2017.
- Prianto, Agung, Anriz Nazaruddin Halim, dan Yudha Cahya Kumala. “KEPASTIAN HUKUM KEKUATAN AKTA OTENTIK TERHADAP PARA PENGHADAP YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 3 (2024): 1191–99. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2404>.
- Rahayu, Sri Lestari, Siti Muslimah, dan , Sasmini. “PERLINDUNGAN HAM PEKERJA MIGRAN: KAJIAN NORMATIF KEWAJIBAN INDONESIA BERDASAR PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA HUKUM INTERNASIONAL.” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11082>.
- Rofi Aulia Rahman, Andi Agus Salim, Rizaldi Anggriawan. “Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia ‘Kaburan.’” *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 5 No. 1 (t.t.).

- Rosalina, Henny Natasha, dan Lazarus Tri Setyawanta. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 174–87. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187>.
- Safitri, Dhanny, dan Ali Abdullah Wibisono. “Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya.” *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 2 (2023): 741. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.17>.
- Sahrain, Ruliyanto. “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MIGRASI KOMUNITAS WARGA SULAWESI SELATAN KE KOTA TERNATE.” *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA* 5, no. 2 (2019): 83–100. <https://doi.org/10.29303/jseh.v5i2.35>.
- Sinaulan, JH. “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat.” *Universitas Jayabaya* 04 (2018).
- Suastrini, Fatana, Nila Hiliyatur Rabbani, dan Rahmad Akbar Kurniawan. “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENDUDUK MEMUTUSKAN MENJADI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI DUSUN BANTIR DESA BANYU URIP KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT.” *SOCIETY* 13, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.20414/society.v13i2.5852>.
- Sundari, Nata, Fasya Zahra Luthfiyah, dan Windi Rahmawati. *Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound*. t.t.
- Suparman Marzuki. *HUKUM HAK ASASI MANUSIA*. Pertama. Pusham UII, 2017.
- Surata, I Nyoman. *SEJARAH PERKEMBANGAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA*. t.t.
- Sutra, Heni, dan Syofyan Hadi. “KEWAJIBAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL DALAM PERSPEKTIF HAM.” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (2023): 449–60. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1672>.
- Syahputra, Erwin, Dessy Indah Sari, Ica Zuniar Sari, dkk. *OPTIMALISASI ATURAN PENERBITAN PASPOR BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI SEKTOR FORMAL (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAN)*. 2, no. 2 (2022).
- Tedi Sudrajat, Endra Wijaya. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH*. Pertama. Sinar Grafika, 2021.

Titik Triwulan Tutik. *Restorasi Hukum Tata Negara*. Prenamedia Group, 2017.

Universitas Lampung, Moh. Nizar, Astiwi Inayah, Universitas Lampung, Aman Toto Dwijono, dan Universitas Lampung. "PENGUATAN PERAN PEMERINTAH MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA." *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 20, no. 2 (2018): 95–111. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v20i2.10>.

Verawati Skaut, Widodo Triputro. "Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal." *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin* Vol. 1 No. 1 (2023).

Wenti Sri Novita, Werianto. *EKONOMI KENEGARAAN*. Cv. Azka Pustaka, 2024.

Widyawati Boediningsih dan Novi Prameswari Regina Dermawan. "Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya." *Education : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3, no. 2 (2023): 77–87. <https://doi.org/10.51903/education.v3i2.336>.

Yivensianus Manek, Imade Arhaya, Komang Arini Styawati. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia non Prosedural dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Pertama. Scopinco Media Pustaka, 2023.

Yusuf Samad, Nicky Amanda, Mahda, Nadindra, Abdul Azis, Heny Batara. "Pencegahan dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Non Prosedural (PMI NP) Melalui Pendekatan Intelegen Strategis." *Jurnal Lemhannas RI*, t.t.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A